



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

---

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 180/Kep. 390-Bag.Huk-HAM/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELURAHAN SADAR HUKUM BINAAN PEMERINTAH  
KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan tujuan terciptanya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta terwujudnya ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan kepada keluarga-keluarga dalam masyarakat pada kelurahan sehingga dapat tercipta Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa untuk mewujudkan kelurahan-kelurahan di lingkungan Kota Bandung menjadi Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor: 180/Kep.771-Bag.HUK-HAM/2010 tanggal 2 November 2010 tentang Kelurahan Binaan Sadar Hukum Di Kota Bandung, akan tetapi mengingat adanya perubahan pada kelurahan yang akan dilakukan pembinaan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Walikota Bandung termaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Kelurahan Sadar Hukum Binaan Pemerintah Kota Bandung;

**Mengingat...**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
  9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.01- PR.08.10 Tahun 2006 tentang pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.01- PR.08.10 Tahun 2007;
  2. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  3. Radiogram Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 180/17/HukHam tanggal 3 Pebruari 2014;

**MEMUTUSKAN...**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU : Kelurahan Sadar Hukum Binaan Pemerintah Kota Bandung.**

**KEDUA : Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :**

1. Kelurahan Karasak Kecamatan Astana Anyar;
2. Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
3. Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
4. Kelurahan Mekarmulya Kecamatan Panyileukan;
5. Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong;
6. Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal;
7. Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
8. Kelurahan Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan;
9. Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
10. Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol;
11. Kelurahan Husen Sastra Negara Kecamatan Cicendo;
12. Kelurahan Sekejati Kecamatan Buah Batu;
13. Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
14. Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamanik;
15. Kelurahan Suka Asih Kecamatan Bojongloa Kaler;
16. Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
17. Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo;
18. Kelurahan Garuda Kecamatan Andir;
19. Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
20. Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
21. Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
22. Kelurahan Campaka Kecamatan Andir;
23. Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul;
24. Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
25. Kelurahan Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
26. Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage;
27. Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan;
28. Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul;
29. Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
30. Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
31. Kelurahan Wates Kecamatan Bandung Kidul;
32. Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
33. Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru;
34. Kelurahan Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo;
35. Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan Mandalajati;

**KETIGA : Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selanjutnya akan diikutsertakan dalam Lomba Desa/Kelurahan Sadar Hukum tingkat Provinsi Jawa Barat.**

**KEEMPAT...**

- KEEMPAT** : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.771-Bag.HUK-HAM/2010 tentang Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 April 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

**Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:**

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.